

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, bertanggung jawab dan disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional berdasarkan usulan Menteri Agama. BAZNAS Kota Banjarmasin berlokasi di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. Pangeran Antasari, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 72721.

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M, kesadaran masyarakat islam terhadap zakat ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting sholat dan puasa. Namun sebagian masyarakat tidak sadar bahwa zakat merupakan salah satu faktor termasuk penyebab belanda kesulitan menjajah Indonesia, khususnya di Aceh sebagai pintu masuk. Atas hal tersebut, Pemerintah Belanda melalui kebijakannya *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta

dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di bebe-rapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada *peng-hulu* dan *dannaib* sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada masa kerajaan Aceh, penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke Meunasah (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan Balai Baitul Maal, tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.

Pada tahun 1943 menjelang kemerdekaan, dibentuklah baitul maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi yang dikepalai ketua Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan

zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto pada Oktober tahun 1968.

Pada 5 Desember 1968 pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam. Pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat (Banjarmasin).

Adapun landasan yang menjadi dasar pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- b. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Zakat.
- d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Keputusan Walikota Banjarmasin No. 167 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.
- f. Instruksi Walikota Banjarmasin No. 7 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Zakat, infak dan sedekah pada ASN PEMKO dan BUMD.
- g. Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM No. DJ.II/568/ Tahun 2014.
- i. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin**


Demi mencapai sebuah target dan tujuan yang diinginkan, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki visi “Menjadi lembaga zakat profesional dan utama menyejahterakan umat” dengan misi sebagai berikut :

- a. Membangun BAZNAS Kota Banjarmasin yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat secara regional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan social.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Banjarmasin secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Banjarmasin dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara regional.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat ditingkat Kota Banjarmasin; dan Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di Kalimantan Selatan.

### 3. Struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Dalam UU No. 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat maka Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dibentuklah dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 4.1. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Banjarmasin



Sumber Website BAZNAS Kota Banjarmasin

#### 4. Hasil Wawancara

1. Wawancara pertama dilakukan kepada pihak BAZNAS kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023, bertempat di kantor BAZNAS kota Banjarmasin.

##### Identitas Informan

- a. Nama : M. Noor Azmi, S.Pd.I., M.Pd  
Jabatan : Staff Bidang Pengumpulan
- b. Nama : Hasbimatara, S.E.I., MH  
Jabatan : Ketua Bidang Pengumpulan
- c. Nama : H. Iberahim Ashabirin, S.Sos., M.Ikom  
Jabatan : Wakil Ketua Bidang SDM, Adiministrasi dan Umum

Dalam wawancara menurut bapak M. Noor Azmi, S.Pd.I., M.Pd, saat ini BAZNAS kota Banjarmasin masih menggunakan sistem manual dan sistem digital secara bersamaan. Menggunakan sistem manual masih diterapkan karna sebagian muzakki masih senang datang langsung ke kantor untuk membayar zakat karna menganggap lebih sah. Namun secara bersamaan juga kami menggunakan sistem digital guna mempermudah muzakki menunaikan zakatnya.

Hasbimatara, S.E.I., MH mengatakan Bentuk digitalisasi yang digunakan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pengumpulan dan pembayaran zakat berupa transfer, scan barcode, jemput zakat dan pemotongan gaji langsung bagi pegawai ASN. Strategi sosialisasi yang digunakan melalui media sosial

serta pengimputannya menggunakan aplikasi SIMBA yang disediakan langsung dari BAZNAS pusat.

Menurut bapak H. Iberahim Ashabirin, S.Sos., M.Ikom, upaya BAZNAS kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan zakat, kami melakukan strategi dengan segala bentuk sosialisasi dilakukan dari yang bertatap langsung dengan masyarakat sampai penggunaan media digital, salah satunya kami melakukan kerjasama dengan pihak penyiaran berita seperti Banjar Tv dan pemasangan iklan-iklan guna menggait masyarakat yang belum mengetahui BAZNAS Kota Banjarmasin.

2. Wawancara kedua dilakukan kepada pihak muzakki yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023 melalui wawancara langsung dengan ibu Rimayanti, SE., MM., dan wawancara tidak langsung atau melalui media WhatsApp dengan ibu Listya Arisanty.

#### Identitas Informan

- a. Nama : Rimayanti, SE., MM.  
 Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
 Antasari Banjarmasin
- b. Nama : Listya Arisanty  
 Jabatan : ASN

Dalam wawancara yang dilakukan menurut ibu Rimayanti, SE., MM. sistem digital ini jelas sangat membantu saya dalam membayar zakat, dengan sistem yang terbilang mudah untuk diakses dan tak perlu datang



ke kantor. Adanya pembayaran melalui media digital sekarang, membayar zakat jadi lebih fleksibel dan efisien. Ibu Listya Arisanty mengatakan pembayaran secara tentu sangat membantu, selain terdapat nomor whatsapps yang bisa dihubungi guna konsultasi sebelum membayar zakat, apalagi jika informasi tersebut lebih aktif disebarluaskan melalui media sosial sehingga banyak orang yang melihat.

## **B. Analisis Data**

### **1. Digitalisasi Pembayaran Zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin**

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga resmi pengelolaan zakat yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pengelolaannya telah memanfaatkan berbagai sistem digital dalam penghimpunan zakat terutama pada pembayaran berbasis digital, komunikasi dan sosialisasi melalui media sosial, serta dalam penginputannya. Namun dalam menggunakan digitalisasi masih belum maksimal, BAZNAS Kota Banjarmasin masih berusaha memaksimalkan pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin.

Pemanfaatan teknologi digital sekarang adalah sebuah inovasi yang harus digunakan secara benar, diberbagai lembaga dan instansi keuangan publik sudah banyak memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah baik dalam marketing maupun pengelolaannya. BAZNAS Kota Banjarmasin dalam

pengelolaannya saat ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem digital terutama dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Pemanfaatan sistem digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan zakat menjadikan BAZNAS Kota Banjarmasin mulai diketahui dikalangan masyarakat. Digitalisasi yang digunakan bermacam-macam dan berbagai bentuk seperti pembayaran, sosialisasi serta pengiputannya. Dalam pembayaran secara digital, zakat dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening bank, scan QR code (QRIS), layanan jemput zakat dan pemotongan gaji langsung di rekening bagi PNS/ASN. Adapun dalam sosialisasinya BAZNAS Kota Banjarmasin memanfaatkan berbagai media sosial yang terdiri dari website, whatsapp, instagram, facebook, tiktok dan youtube serta penyiaran berita pada Lintas Banua Banjar Tv. Sedangkan penginputannya menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas).

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Banjarmasin tentunya akan meningkatkan penerapan strategi guna memudahkan para muzakki untuk membayar zakat, salah satunya penyediaan nomor rekening BAZNAS Kota Banjarmasin serta penyediaan scan QR code (QRIS). Informasi yang dapat digunakan mengenai nomor rekening dan scan barcode bagi masyarakat untuk membayar zakat melalui pembayaran digital dapat diakses diberbagai media sosial serta brosur. Hadirnya beberapa inovasi dan strategi dalam meningkatkan pengumpulan zakat dapat membantu dalam memudahkan masyarakat yang memiliki

kesibukan dan tidak memiliki kesempatan untuk membayar zakat secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin. Namun tidak semua masyarakat yang wajib zakat memahami dan mengerti akan digitalisasi pembayaran zakat, sebagian muzakki masih menganggap membayar zakat lebih afdhol dan sah dengan membayarnya secara langsung.

Perkembangan pada peradaban dunia teknologi di Indonesia memberikan peluang bagi BAZNAS Kota Banjarmasin, namun berjalan seiring dengan adanya sistem digitalisasi, BAZNAS Kota Banjarmasin masih melakukan penerimaan kepada muzakki yang ingin membayar zakatnya secara langsung ke kantor. Mekanisme pembayaran secara digital yang diterapkan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam berbagai bentuk media digital sebagai berikut :

**a. Transfer melalui rekening bank**

BAZNAS Kota Banjarmasin telah melakukan kerjasama kepada para pihak bank terutama pada bank Kalsel dan bank BSI. Setiap muzakki yang membayarkan zakatnya melalui metode ini, uang yang ditransfer akan secara langsung masuk ke rekening bank BAZNAS Kota Banjarmasin. Dana yang masuk ke rekening antara zakat dan infak serta sedekah berbeda, dana zakat mempunyai nomor rekening khusus yang digunakan BAZNAS baik pada bank Kalsel maupun bank BSI. Sedangkan dana infak dan sedekah tersebut digabung dalam satu nomor rekening baik pada bank Kalsel maupun bank BSI. Metode tersebut diterapkan guna agar dana yang masuk antara zakat, infak dan sedekah tidak tercampur. Nomor rekening BAZNAS Kota

Banjarmasin dalam pembayaran zakat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2. Rekening Bank



Sumber Website BAZNAS Kota Banjarmasin

#### **b. Layanan Jemput Zakat**

Layanan jemput zakat merupakan metode yang memanfaatkan sistem media sosial yaitu aplikasi whatsapp dengan menghubungi pihak BAZNAS Kota Banjarmasin untuk menjemput zakat ke lokasi muzakki. Muzakki akan memberikan keterangan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk kepada pihak BAZNAS Kota Banjarmasin bidang pengumpulan sebagai data muzakki yang dijemput zakatnya. Hal ini memudahkan muzakki yang kesulitan dalam membayar zakat secara langsung maupun yang tidak memiliki rekening bank.

#### **c. Scan QR Code**

QR Code atau Quick Response Code adalah sistem informasi online berbentuk kode batang dua dimensi yang digunakan melalui pemindaian karena digital pada smartphone Metode ini merupakan salah satu metode

pembayaran zakat yang menggunakan scan QR code, metode ini disediakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang berkerjasama dengan bank BSI. Scan QR Code dapat diakses melalui website, media sosial dan di beberapa titik sasaran BAZNAS Kota Banjarmasin seperti rumah makan Wongsolo, PEMKO dan Dukcapil kota Banjarmasin.

Cara penggunaan QR Code untuk membayar zakat ada 2 cara antara lain adalah:

- 1) Menggunakan QR Code langsung, langkah-langkahnya adalah:
  - a) Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan
  - b) Scan QR Code dan periksa nama merchant-nya.
  - c) Isi nominal dan klik bayar
- 2) Membayar zakat menggunakan QR Code secara tidak langsung (tanpa tatap muka)
  - a) Pastikan gambar QR Code telah tersimpan digaleri Handphone, contoh: QR BAZNAS Kota Banjarmasin.
  - b) Buka aplikasi salah satu dari platform contoh: shopee
  - c) Klik icon/text atau scan/pay.
  - d) Pilih icon/logo gambar
  - e) Pilih QR Code yang telah disimpan di HP
  - f) Input nominal dan pastikan lembaga tujuan sudah sesuai.
  - g) Input PIN dan jaga kerahasiaannya.
  - h) Akan muncul tanda centang, itu berarti donasi berhasil dan masuk

ke rekening lembaga.

Gambar 4.3. Barcode Zakat



Sumber BAZNAS Kota Banjarmasin

Penggunaan QR Code pada pembayaran zakat akan otomatis dana zakat yang dibayar masuk pada rekening lembaga BAZNAS Kota Banjarmasin. Gambar QR Code yang tersimpan pada smartphone dapat digunakan kembali untuk membayar zakat berikutnya dengan mengakses platform lainnya.

#### **d. Pemotongan saldo rekening ASN/PNS**

Pemotongan saldo rekening ASN/PNS merupakan salah satu peraturan presiden yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Pemotongan

gaji tersebut termasuk dalam zakat penghasilan yang terdiri dari setiap pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya. BAZNAS mengatakan bahwa zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi, zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Pemotongan gaji untuk zakat pada PNS/ASN di BAZNAS Kota Banjarmasin diberlakukan untuk para ASN lingkup Kemenag, dan Pemko Banjarmasin.

Sesuai yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan penghasilan merupakan pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan pendapatan lain yang diperoleh dengan cara halal. Pemotongan gaji pada pegawai untuk zakat merupakan salah satu cara membersihkan harta dari pendapatan pekerjaan.

Pada proses pembayaran zakat melalui digital BAZNAS Kota Banjarmasin memerlukan sosialisasi yang juga menggunakan sistem digital untuk menarik perhatian masyarakat di era digital saat ini. BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan sosialisasinya juga menggunakan media digital untuk meningkatkan penerimaan zakat seperti media sosial (instagram, facebook, whatsapp, tiktok dan website), dan media penyiaran (banjar tv). Media digital atau media sosial yang digunakan BAZNAS Kota Banjarmasin guna mempermudah dalam akses sistem digitalisasinya yaitu :


- 1. Website (situs web)**

Menurut Sholechul Azis, (2013) Website adalah halaman informasi yang disediakan layanan internet yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia. Website BAZNAS Kota Banjarmasin berisi halaman-halaman yang menampilkan informasi berupa struktur, program-program kegiatan, penjelasan tentang zakat, dan lain-lain, serta aktivitas-aktivitas BAZNAS Kota Banjarmasin yang dapat kita lihat melalui handphone dan komputer.

Penggunaan media sosial ini selalu disampaikan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin kepada masyarakat pada saat melakukan sosialisasi, sebagai alat komunikasi pendukung BAZNAS Kota Banjarmasin bahwa informasi seputar dunia zakat sudah dapat diakses melalui website yang tersedia. Website yang dimiliki BAZNAS Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sempurna, dan belum dapat berzakat langsung melalui website tersebut. Namun terdapat nomor telpon pihak BAZNAS yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi mengenai pembayaran zakat dan bisa juga bayar langsung dengan mengcopy paste nomor rekening yang disediakan BAZNAS pada website tersebut. Website BAZNAS Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.4. Website BAZNAS Kota Banjarmasin



## Sumber BAZNAS Kota Banjarmasin


### 2. WhatsApp

WhatsApp merupakan sebuah aplikasi komunikasi menggunakan jaringan internet baik melalui chatngan, telpon ataupun dapat dijadikan sebagai alat informasi melalui story whatsapp yang berkaitan dengan informasi zakat. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi whatsapp dimanfaatkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Melalui whatsapp BAZNAS Kota Banjarmasin menjadikan sebagai alat komunikasi dengan para muzakki yang mau menunaikan zakat menggunakan media digital seperti transfer maupun penjemputan zakat. Muzakki yang membayar zakat melalui transfer dapat mengkonfirmasi pada pihak BAZNAS Kota

Banjarmasin dengan mengirimkan bukti transfer melalui nomor whatsapp yang tersedia. Bagi muzakki yang zakatnya ingin dijemput, pihak BAZNAS meminta tanda pengenal atau KTP maupun Kartu Keluarga, agar pihak BAZNAS yang bertugas mengetahui alamat muzakki. Selain sebagai alat konfirmasi BAZNAS Kota Banjarmasin juga menggunakan whatsapp sebagai alat konsultasi muzakki kepada BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pembayaran zakat dengan syarat dan ketentuannya.

BAZNAS Kota Banjarmasin juga menggunakan whatsapp untuk melakukan konfirmasi penerimaan zakat yang masuk dengan membuat grup bersama pihak SIMBA (Sistem Manajemen Baznas). Dana zakat yang masuk pada rekening ataupun sistem pembayaran lainnya pada BAZNAS Kota Banjarmasin akan dikonfirmasi kepada SIMBA lewat grup tersebut. Laporan dana yang masuk akan otomatis tersampaikan kepada pihak Baznas pusat. Adapun contoh cara konfirmasi yang dilakukan muzakki pada pihak BAZNAS Kota Banjarmasin seperti yang dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 4.5. Bukti Konfirmasi Muzakki



Sumber BAZNAS Kota Banjarmasin

### 3. Facebook, Instagram dan Tiktok

Media sosial atau sosial media merupakan platform digital dapat memfasilitasi penggunaannya untuk saling interaksi atau membagikan setiap moment baik berupa tulisan, gambar maupun video. BAZNAS Kota Banjarmasin menjadikan media sosial sebagai salah satu strategi sosialisasi yang dapat mendukung peningkatan terhadap penerimaan zakat. Media sosial yang dimiliki BAZNAS Kota Banjarmasin ialah akun facebook dengan nama (Baznas Banjarmasin), akun instagram dengan

nama (@baznas\_banjarmasin), dan akun tiktok dengan nama (baznas\_kota\_banjarmasin).

Pada akun facebook, akun instagram dan tiktok, BAZNAS Kota Banjarmasin membagikan berbagai informasi mengenai dunia zakat maupun sedekah dan infak, baik dalam hal mengajak masyarakat berzakat, distribusi dan penyaluran dana zakat serta aktivitas-aktivitas kegiatan program-program BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada akun instagramnya, BAZNAS Kota Banjarmasin mengunggah informasi melalui postingan dan insight pada instagram guna mempermudah masyarakat melihat dan membaca informasi tersebut, termasuk informasi media pembayaran seperti nomor rekening untuk transfer bank dan kode barcode QRIS, begitupun dengan akun facebook dan tiktok.

Pada ketiga aplikasi media sosial ini dimanfaatkan BAZNAS Kota Banjarmasin untuk memberikan informasi kegiatan penting yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin baik dari segi pengumpulan, pendistribusian maupun sosialisasi. Dalam bentuk brosur yang disediakan, masyarakat juga dapat mengetahui akun media sosial BAZNAS Kota Banjarmasin, nomor rekening serta QR code. Tentunya dengan semua informasi-informasi mengenai zakat yang diberikan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

#### **4. Youtube dan penyiaran berita Banjar TV**

Youtube adalah sebuah media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam video sampai film, dan bagi para penggunanya dengan mudah bisa berpartisipasi, berbagi serta menciptakan karya sendiri pada laman ini. Sedangkan penyiaran berita adalah sebuah informasi terkini tentang fakta maupun pendapat yang menarik yang disebarluaskan kepada khalayak melalui media penyiaran seperti televisi ataupun radio.

Penggunaan youtube dan penyiaran berita mengenai informasi terkini BAZNAS Kota Banjarmasin tentang pengumpulan yang dilaksanakan, pengelolaan dan pendistribusian dari dana zakat yang terkumpul serta dari dana lainnya. Media ini menjadi media sosialisasi menggunakan media digital yang digunakan BAZNAS Kota Banjarmasin untuk memberikan edukasi mengenai dunia zakat baik dalam pembayaran maupun hal lainnya. Penyiaran berita pada Banjar Tv mengenai BAZNAS Kota Banjarmasin bisa juga diakses melalui youtube dengan nama channel Lintas Banua Banjar Tv.

Media sosial berupa youtube yang digunakan menjadi media informasi bagi masyarakat dalam mengakses info mengenai zakat serta pendistribusiannya. Dalam channel youtube tersebut bukan hanya menjelaskan apa itu zakat, bagaimana membayar zakat dan apa saja manfaat zakat, namun juga menginformasikan bahwa dana zakat yang

dibayarkan oleh muzakki disalurkan kepada mustahik yang telah sesuai dengan ketentuannya.

## **2. Dampak digitalisasi pembayaran zakat dalam meningkatkan penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin**

Adanya digitalisasi terhadap pembayaran zakat memunculkan beberapa dampak dalam pengelolaan BAZNAS Kota Banjarmasin. Digitalisasi terhadap pembayaran termasuk pada pembayaran zakat memberikan dampak yang dapat dirasakan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan zakat. Penggunaan digitalisasi sebagai alat transformasi yang memudahkan dan mempercepat proses pembayaran bagi muzakki untuk membayar zakatnya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin sangat membantu dalam meningkatkan pengumpulan zakat.

### **a. Sistem Operasional**

Penggunaan sistem operasi pada BAZNAS Kota Banjarmasin ada dua sistem. Pertama sistem manual, sistem ini masih digunakan dikarenakan penggunaan sistem manual menjadi awal mula BAZNAS Kota Banjarmasin beroperasi dan dikenal masyarakat di sekitar wilayah kantor BAZNAS. Kedua sistem digital, sistem ini menjadi sebuah inovasi baru bagi BAZNAS Kota Banjarmasin terutama untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Kehadiran sistem digital pada pembayaran zakat ini mendapat respon positif bagi masyarakat yang aktif dalam membayar zakatnya.

Media digital pembayaran zakat baik melalui transfer maupun

menggunakan QR code sangat efektif dan mengefisiensi waktu dalam penggunaannya, sehingga muzakki membayar zakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor dan membutuhkan waktu yang lama. Bagi muzakki yang memiliki kesibukan dan sering lupa mengeluarkan zakatnya atau bahkan tidak sempat untuk datang langsung ke baznas, hal ini menjadi solusi bagi muzakki yang ingin setiap tahunnya membayar zakat kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pengumpulan zakat melalui digitalisasi juga sangat berdampak positif bagi BAZNAS Kota Banjarmasin karena menambah jumlah muzakki. Selain itu melalui sistem digital pembayaran seperti transfer bank dan scan QR Code dengan konfirmasi bukti pembayaran ke whatsapp serta konfirmasi untuk dijemput zakatnya oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin, hal tersebut memberikan kemudahan pada bidang pengumpulan menghadapi muzakki dalam membayar zakat. Sistem ini pula dapat mengurangi ketergantungannya masyarakat yang wajib zakat pada proses manual yang lebih memakan waktu dan sumber daya.

#### **b. Peningkatan aksesibilitas**

Pengabdosisan sistem teknologi digital, BAZNAS dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin membayar zakat atau menerima manfaat zakat. Masyarakat dapat melakukan pembayaran zakat secara online melalui berbagai saluran seperti aplikasi perbankan, situs web, atau aplikasi khusus BAZNAS Kota Banjarmasin. Begitu juga dalam proses penerimaan

zakat, BAZNAS dapat menggunakan teknologi untuk memudahkan dan mempercepat proses verifikasi dan distribusi zakat kepada yang berhak menerimanya.

Dengan media sosial atau media digital sangat memberikan pengaruh pada peningkatan penerimaan zakat, BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan informasi kepada masyarakat menggunakan media sosial bisa mencapai 3-4 kali dalam seminggu. Masyarakat yang tidak lepas dari media sosial maupun media digitalnya setiap hari bisa memantau informasi upgrade mengenai kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin baik informasi penyaluran dana zakat, pelayanannya maupun aktivitas-aktivitas program-program BAZNAS Kota Banjarmasin. Selain mensosialisasikan melalui media digital BAZNAS Kota juga melakukan sosialisasi langsung atau bertatap muka dengan masyarakat.

Melalui sosialisasi yang memanfaatkan media sosial sekarang menciptakan aksesibilitas yang bisa dirasakan masyarakat maupun BAZNAS Kota Banjarmasin. Berdasarkan Data digital tahun 2022 dari Global Overview yang diakses pada tanggal 5 Mei tahun 2023, total pengguna sosial media dunia saat ini berjumlah 4,62 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10% atau 424 juta pengguna baru sosial media dalam setahun. Pada negara Indonesia melalui laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial tercatat sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun



sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang (Subakti, 2022).

Jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014-2022. Platform whatsapp telah menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Persentasenya tercatat mencapai 88,7%, sedangkan Instagram dan Facebook dengan persentase sebesar 84,8% dan 81,3%. Proporsi pengguna TikTok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8% 4.

Penggunaan media digital dalam mensosialisasikan informasi mengenai zakat maupun kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin membuat muzakki dapat dengan mudah mengetahui, mengakses informasi terbaru dan terupdate BAZNAS Kota Banjarmasin. Digitalisasi dalam melakukan sosialisasi memberikan dampak positif yang memunculkan dan dapat menumbuhkan rasa percaya muzakki atau masyarakat terhadap BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengelola serta pendistribusian dana zakatnya secara transparan.

Digitalisasi terhadap penginputan dana zakat maupun sedekah dan infak pada BAZNAS Kota Banjarmasin juga memberikan dampak baik. Penggunaan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas) ini mempermudah pencatatan data muzakki dan pemasukan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pengumpulan dana zakat. Dengan menggunakan aplikasi SIMBA pihak baznas dapat memasukkan data muzakki dan jumlah zakat

yang masuk sehingga laporan langsung terkirim ke pusat. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Melalui sistem yang terintegrasi, BAZNAS dapat melacak setiap transaksi zakat secara rinci dan menghasilkan laporan yang akurat dan terverifikasi. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin dari tahun 2019 peningkatan digitalisasi pada pembayaran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Tabel 4.1. Laporan Keuangan Zakat Pertahun

Tahun	Jumlah
2019	2.864.944.000
2020	7.723.461.269
2021	8.344.782.524
2022	1.370.737.161

Sumber BAZNAS Kota Banjarmasin

Secara umum, digitalisasi mengakibatkan dampak positif pada pengumpulan dan distribusi zakat di tahun 2019 sampai pada tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan sistem penerimaan keuangan yang terjadi pada tahun 2022, yang membagi aturan penerimaan tersebut antara UPZ

Mesjid dan penerimaan langsung BAZNAS Kota Banjarmasin. Sehingga dana zakat pada UPZ Masjid tidak lagi masuk ke laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin, serta penggunaan digitalisasi masih terdapat beberapa kendala, terutama pada sistem server informasi untuk website belum bisa diakses. Meskipun ada beberapa kendala dalam proses digitalisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin selalu bisa mengatasi, dan hampir tidak ada tanggapan negatif maupun berdampak negatif terhadap penggunaan inovasi baru ini.

Adanya teknologi digital, membuat proses pengumpulan zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses bagi masyarakat. Melalui platform media digital yang berbasis internet, individu dapat dengan cepat menghitung jumlah zakat yang harus mereka bayarkan berdasarkan penghasilan dan harta mereka.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan lembaga zakat untuk mengumpulkan dana dengan lebih efektif. Mereka dapat memanfaatkan media sosial, situs web, dan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi tentang program-program zakat yang sedang berlangsung dan memberikan kemudahan dalam berdonasi. Dengan begitu, orang-orang dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan zakat dan membantu mereka yang membutuhkan.